

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025; bahwa dengan adanya penambahan Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas agar pelaksanaannya lebih optimal; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017; UU No.20 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2018; Permenpan RB No.14 Tahun 2014; Permenpan RB No.52 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025; Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

CATATAN : 

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Desember 2025.
- Lamp. : 7 hlm.